GUDEG: INOVASI EDUKASI DIGITAL PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA

https://doi.org/54.968[1] 6/jpmp.v8i5.[2] 68
Submitted: 01-05-2026 Reviewed: 12-05-2026 Published: 26-06-2026

Riskia Istiqomah[1], Vanessa Putri Prastya[2], Vera Puspita Dewi[3], Imaduddin Hamzah[4]
Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Jurusan Ilmu Pemasyarakatan,
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
Email: riskiaistiqomah@gmail.com[1], vanessapp151@gmail.com[2], verapuspita2003@gmail.com[3], imaduddin@unis.ac.id[4]

Abstract
Correctional clients serving their sentences under parole, conditional leave, or pre-release leave are required to report to and participate in guidance sessions at the Correctional Supervision Agency (Balai Pemasyarakatan/Bapas). At the Class I Bapas in Yogyakarta, instances still occur where clients fail to appear for their scheduled mandatory reporting sessions following the issuance of their integration decree (SK Integrasi). One contributing factor is that information regarding their rights, obligations, prohibitions, and potential sanctions is often conveyed only verbally and briefly, making it easily forgotten. This community service initiative aimed to provide educational resources accessible to both clients and their guarantors at any time. The project followed a structured process—initiation, organization, assessment, planning, and the implementation of social intervention—carried out from June 18 to August 9, 2026. The primary output is "GUDEG" (Guide Digital Edukasi Guna Klien Pemasyarakatan)—a digital handbook covering 13 key topics, ranging from client status to psychoeducation. It is linked via a QR code and can be easily shared by correctional supervisors (Pembimbing Kemasyarakatan) via WhatsApp. The content was validated by mentors and correctional supervisors, introduced to staff and new clients, and subsequently handed over to the Bapas for ongoing use. Evaluations conducted with mentors and correctional supervisors indicated that the resource is practical, easily accessible, and aligned with the latest regulations. Its impact on client attendance rates remains to be measured in a future phase.
Keywords: Correctional Clients; Correctional Guidance; Mandatory Reporting; E-book

Abstrak
Klien pemasyarakatan yang menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas wajib melapor dan mengikuti pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Di Bapas Kelas I Yogyakarta, klien yang tidak hadir pada jadwal wajib lapor setelah menerima SK Integrasi masih ditemukan. Salah satu penyebabnya adalah informasi tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang disampaikan secara lisan dan singkat sehingga mudah terlupakan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menyediakan media edukasi yang dapat diakses klien dan penjamin kapan saja. Pelaksanaan mengikuti tahapan inisiasi, pengorganisasian, asesmen, perencanaan, dan pelaksanaan intervensi sosial pada 18 Juni sampai 9 Agustus 2026. Luarannya adalah GUDEG (Guide Digital Edukasi Guna Klien Pemasyarakatan), buku saku digital dengan 13 pokok bahasan, dari status klien hingga psikoedukasi, yang dihubungkan dengan QR Code dan dapat dibagikan Pembimbing Kemasyarakatan melalui WhatsApp. Materi divalidasi oleh mentor dan Pembimbing Kemasyarakatan, disosialisasikan kepada petugas dan klien baru, lalu diserahkan kepada Bapas untuk digunakan seterusnya. Evaluasi bersama mentor dan Pembimbing Kemasyarakatan menilai media ini praktis, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan terbaru. Pengaruhnya terhadap tingkat kehadiran klien masih perlu diukur pada tahap lanjutan.

JPMP | Technology Management and Informatics Research Journals are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Kata Kunci: Klien Pemasyarakatan; Pembimbingan Kemasyarakatan; Wajib Lapor; E-book

Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan Indonesia bertumpu pada gagasan bahwa pidana perampasan kemerdekaan harus berakhir dengan kembalinya seseorang ke tengah masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan arah itu dengan menempatkan reintegrasi sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat sebagai bagian dari tujuan sistem (Republik Indonesia, 2022). Fungsi pemasyarakatan karenanya tidak berhenti di balik tembok lembaga pemasyarakatan, tetapi berlanjut dalam bentuk pembimbingan setelah warga binaan kembali ke masyarakat (Asmawati, 2022; Wulandari, 2015).

Pembimbingan itu dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), atau Cuti Menjelang Bebas (CMB) berstatus sebagai klien pemasyarakatan. Mereka sudah berada di luar lembaga, tetapi masih menjalani sisa pidana di bawah pengawasan Bapas. PK mendampingi klien menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat sekaligus memastikan ketentuan pembimbingan dipenuhi (Hernawanti, 2020; Santoso & Darwis, 2017), dan peran tersebut dipandang penting untuk mencegah pengulangan tindak pidana (Ramadhan, 2020). Pelaksanaan pengawasan program pembimbingan saat ini diatur lebih rinci dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-05.OT.02.02 Tahun 2026 (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2026).

Di Bapas Kelas I Yogyakarta, satu persoalan yang berulang adalah klien yang tidak hadir pada jadwal wajib lapor setelah menerima Surat Keputusan (SK) Integrasi, sering kali tanpa konfirmasi atau alasan yang jelas. Diskusi dengan PK dan pegawai Bapas menunjukkan bahwa penyebabnya beragam. Faktor eksternal seperti pekerjaan, jarak tempat tinggal, dan kondisi ekonomi ikut berperan. Faktor internal juga tidak kecil: sebagian klien belum memahami hak, kewajiban, larangan, dan akibat yang akan mereka tanggung bila lalai. Penjelasan diberikan secara lisan dan singkat pada saat registrasi awal, dan tidak semua klien mampu mengingatnya, terlebih bila latar belakang pendidikan mereka berbeda-beda. Sebagian klien juga memandang wajib lapor sebagai formalitas administratif, bukan sebagai sarana evaluasi perkembangan dan komunikasi dengan PK.

Akibat dari kelalaian itu tidak ringan. Pelanggaran terhadap ketentuan pembimbingan dapat memengaruhi masa integrasi dan berujung pada pencabutan SK Integrasi, sehingga klien harus kembali menjalani sisa pidana di lembaga pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022b). Bagi Bapas, klien yang tidak hadir menambah pekerjaan pelacakan, pemanggilan, dan koordinasi. Padahal informasi yang menentukan semua itu hanya disampaikan satu kali, dalam waktu singkat, dan tidak tersedia lagi bagi klien setelahnya.

Rujukan yang ditelaah tim memberi dua petunjuk. Pertama, kajian tentang PK lebih banyak membahas peran, pengawasan, dan pencegahan residivisme (Hernawanti, 2020; Ramadhan, 2020; Santoso & Darwis, 2017), sementara cara menyampaikan informasi pembimbingan kepada klien secara berkelanjutan belum banyak dibahas. Kedua, kajian literasi digital dan pelayanan publik menunjukkan bahwa media digital membantu pengguna layanan memperoleh informasi dengan lebih mudah dan membacanya kembali sesuai kebutuhan (Pitrianti et al., 2023; Yunaningsih et al., 2021; Mardiyani et al., 2020). Pemanfaatannya tetap menuntut kesiapan pengguna dan akses teknologi (Kuntoro & Suseno, 2024), dan inovasi pelayanan baru bermakna apabila memberi nilai tambah bagi penerimanya (Ibad & Ulum, 2023).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, tim pelaksana mengembangkan GUDEG (Guide Digital Edukasi Guna Klien Pemasyarakatan), sebuah buku saku digital yang memuat informasi pembimbingan dalam satu berkas yang dapat disimpan di telepon pintar klien dan penjamin. Nama GUDEG dipilih karena akrab bagi masyarakat Yogyakarta. Proses memasak gudeg yang panjang dan menuntut kesabaran dianggap selaras dengan pembimbingan yang berlangsung bertahap, dan nama yang dikenal baik diharapkan mengurangi kesan kaku institusi penegak hukum. Media ini tidak dimaksudkan menggantikan PK, melainkan melengkapi pembimbingan dengan informasi yang dapat dibuka kembali kapan saja. Kegiatan ini bertujuan (1) meningkatkan pemahaman klien tentang hak, kewajiban,

larangan, dan mekanisme pembimbingan, (2) menyediakan akses informasi yang mandiri bagi klien dan penjamin, dan (3) membantu PK mengalihkan waktu tatap muka dari pengulangan penjelasan dasar ke konseling.

Metode

Kegiatan dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 18 Juni sampai 9 Agustus 2026 sebagai bagian dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) taruna Tingkat III Jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Sasaran kegiatan adalah klien yang memperoleh SK Integrasi beserta penjaminnya, dengan PK sebagai pengguna sekaligus pengelola media.

Pelaksanaan mengikuti tahapan intervensi makro yang diajarkan dalam KKN, yaitu inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen sosial, perencanaan sosial, dan pelaksanaan intervensi. Inisiasi dilakukan melalui penghadapan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Bapas, serta diskusi awal dengan mentor, PK, dan pegawai. Pengorganisasian berupa koordinasi dengan Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa dan PK untuk menyamakan tujuan, menetapkan target, dan membagi tugas. Asesmen menggunakan observasi langsung terhadap pelayanan, wawancara dengan PK, dan studi regulasi pembimbingan. Hasilnya menjadi dasar perencanaan isi media, desain, dan cara distribusinya.

Tim terdiri atas tiga taruna dengan pembagian tugas yang jelas. Taruna pertama menangani substansi dan regulasi hukum, mulai dari riset regulasi, penyusunan naskah, hingga validasi bersama PK. Taruna kedua menangani desain, infografis, dan digitalisasi, termasuk konversi PDF dan pembuatan *QR Code*. Taruna ketiga menangani koordinasi, logistik, dan pelaksanaan di lapangan, termasuk sosialisasi, serah terima, dan dokumentasi. Tahapan dan jadwal kegiatan dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan

Tahap	Waktu (2026)	Kegiatan
Inisiasi dan koordinasi	18–24 Juni	Penghadapan kepada Kanwil Ditjenpas dan Bapas, penghadapan kepada Kepala Bapas, konsultasi awal dengan mentor
Perumusan solusi	29 Juni–2 Juli	Diskusi tim dan diskusi dengan mentor hingga disepakati gagasan *e-book* GUDEG
Penyusunan produk	6–16 Juli	Persiapan, penyusunan materi, perancangan desain, dan finalisasi *e-book*
Validasi dan pelaporan	20–21 Juli	Konsultasi hasil kepada mentor, pelaporan hasil fisik *e-book* dan *QR Code*
Sosialisasi dan implementasi	23 dan 27 Juli	Sosialisasi kepada PK Bapas, penggunaan *e-book* oleh klien
Pelaporan	28 Juli–5 Agustus	Penyusunan dan finalisasi laporan KKN

Hasil dan Pembahasan

1. Identifikasi Kebutuhan dan Perumusan Gagasan

Tahap inisiasi dan asesmen menghasilkan gambaran masalah yang lebih rinci daripada dugaan awal. Wawancara dengan PK memperlihatkan bahwa informasi tentang hak, kewajiban, dan larangan umumnya disampaikan oleh PK atau petugas registrasi pada saat klien mendaftar. Penyampaian itu singkat dan bergantung pada ingatan klien. Klien dengan tingkat pendidikan yang beragam tidak selalu dapat mengingat seluruhnya, dan tidak ada rujukan yang bisa mereka buka kembali di rumah. Temuan lain adalah anggapan bahwa wajib lapor hanya urusan administrasi.

Dari temuan ini, tim bersama PK menyimpulkan bahwa yang dibutuhkan bukan penambahan aturan, melainkan sarana yang membuat aturan yang sudah ada mudah diingat dan mudah ditemukan. *E-book* dipilih karena dapat disimpan di telepon pintar, tidak rusak atau hilang seperti lembar cetak, dan tidak memerlukan anggaran cetak yang besar sehingga lebih mudah dipertahankan Bapas dalam

jangka panjang. Pilihan ini sejalan dengan pandangan bahwa inovasi pelayanan tidak harus berupa perubahan besar, selama memberi nilai tambah bagi penerima layanan (Ibad & Ulum, 2023).

2. Penyusunan dan Validasi Materi

Materi disusun dari regulasi pemasyarakatan terbaru, petunjuk teknis, dan masukan PK tentang kasus yang lazim ditemui di lapangan. Hasilnya adalah 13 pokok bahasan yang dikelompokkan pada Tabel 2. Istilah hukum diubah menjadi bahasa yang lugas agar dapat dipahami klien dari berbagai latar belakang pendidikan.

Tabel 2. Struktur materi *e-book* GUDEG

Kelompok Materi	Isi Utama
Status dan norma klien	Pengertian klien pemasyarakatan; hak; kewajiban; larangan; sanksi pelanggaran
Prosedur pembimbingan	Alur tahapan pembimbingan; mekanisme wajib lapor; aturan izin ke luar negeri; peran penjamin
Program pembimbingan	Pembimbingan kepribadian dan kemandirian di Griya Abhipraya Purbonegoro
Penguatan sikap	Tips menjalani masa bimbingan; pojok psikoedukasi (pengendalian emosi, menolak ajakan berbuat pidana, menghadapi stigma, kesiapan bekerja, hubungan dengan keluarga, pengelolaan keuangan, kesehatan mental, pencegahan pengulangan tindak pidana, penetapan tujuan hidup)
Rujukan dan layanan	Daftar regulasi yang menjadi landasan; alamat, jam layanan, dan kontak Bapas

Bagian awal buku memuat status klien berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (Republik Indonesia, 2022), hak klien menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 (Republik Indonesia, 1999), serta tiga hak operasional dalam pedoman pengawasan 2026, yaitu memperoleh penjelasan tentang program, berkonsultasi dengan PK bila menghadapi masalah, dan menyampaikan hambatan selama pembimbingan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2026). Buku ini juga menguraikan tujuh kewajiban dan enam larangan. Larangan itu mencakup pengulangan tindak pidana, mangkir dari wajib lapor, bepergian ke luar kota atau luar negeri tanpa izin, menimbulkan keresahan di masyarakat, mengonsumsi atau mengedarkan narkoba dan minuman keras, serta menolak program pembimbingan. Halaman sanksi memetakan empat jenis pelanggaran beserta akibatnya, dari teguran dan penindakan bagi klien yang tidak melapor sampai usulan pencabutan hak integrasi bagi klien yang melakukan tindak pidana baru. Sanksi terberat, yaitu pencabutan SK Integrasi, ditampilkan paling menonjol dengan penjelasan bahwa klien akan dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa pidana.

Bagian berikutnya bersifat prosedural. Alur pembimbingan digambarkan dalam tujuh simpul, mulai dari registrasi awal, bimbingan awal dan asesmen, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga pengakhiran bimbingan. Mekanisme wajib lapor diuraikan dalam empat langkah: hadir tepat waktu dengan membawa Kartu Bimbingan, mengisi daftar hadir dan verifikasi dokumen, menjalani wawancara dan konseling bersama PK, dan, bagi klien yang patuh sampai masa pidana beserta masa percobaannya berakhir, diusulkan pengakhiran bimbingan oleh PK. Aturan izin ke luar negeri dijelaskan melalui permohonan kepada PK, sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, penerusan berkas ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan izin tertulis dari menteri, dengan alasan yang dapat diterima berupa ibadah haji atau umrah pertama, pengobatan mendesak yang tidak dapat dilakukan di dalam negeri, dan menengok keluarga inti yang sakit keras atau meninggal dunia. Penjamin, yang dibatasi sampai derajat kedua, diberi empat tanggung jawab: memantau keseharian klien, memastikan klien hadir sesuai jadwal, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan segera melapor kepada PK bila klien menunjukkan tanda berniat kabur atau mengulangi tindak pidana (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022b).

Di luar aspek hukum, buku ini memperkenalkan pembimbingan di Griya Abhipraya Purbonegoro (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022a), yakni pembimbingan kepribadian berupa pengajian dan oikumene, serta pembimbingan kemandirian berupa pelatihan *eco-enzyme*, merangkai buket, cukur rambut, dan fotografi. Pojok psikoedukasi berisi bahan yang berkaitan dengan kehidupan klien setelah keluar dari lembaga, misalnya cara menenangkan diri saat emosi memuncak, berani menolak ajakan teman lama untuk berbuat pidana, dan menghadapi pandangan negatif masyarakat. Pesan yang ingin disampaikan tim sederhana: kepatuhan pada aturan dan kesiapan hidup mandiri berjalan berdampingan.

Sebelum dipublikasikan, naskah dikonsultasikan kepada mentor dan PK untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur pelayanan di Bapas Kelas I Yogyakarta. Masukan mereka dipakai untuk merevisi isi dan bahasa hingga materi dinyatakan layak.

3. Desain, Digitalisasi, dan Distribusi melalui QR Code

Setelah materi dinyatakan sesuai, tim merancang tampilan buku menggunakan aplikasi Canva. Tata letaknya memadukan foto kegiatan Bapas, ikon, infografis, dan warna yang nyaman dibaca di layar telepon pintar, sebagaimana tampak pada Gambar 1. Berkas kemudian dikonversi menjadi PDF dan dihubungkan dengan *QR Code*, sehingga klien cukup memindai kode dengan kamera telepon tanpa memasang aplikasi tambahan. Poster *QR Code* (Gambar 2a) disiapkan untuk dipasang di ruang pelayanan Bapas, sedangkan tautan berkas dapat dikirim PK melalui WhatsApp.



(a) (b)

Gambar 1. Sampul (a) dan halaman alur tahapan pembimbingan (b) pada *e-book* GUDEG

Format ini memberi dua keuntungan praktis. Klien dapat membaca ulang kapan saja tanpa terikat jam layanan Bapas, dan Bapas tidak menanggung biaya cetak yang berulang. Langkah ini sejalan dengan upaya digitalisasi pelayanan publik yang, dalam kajian Yunaningsih et al. (2021) dan Mardiyani et al. (2020), diarahkan untuk mempermudah penyampaian layanan dan informasi. Namun digitalisasi menuntut kesiapan pengguna (Kuntoro & Suseno, 2024), sehingga tim tidak menyerahkan urusan pemindaian sepenuhnya kepada klien. Pada saat sosialisasi, taruna mendampingi klien memindai kode dan memperagakan cara membuka serta menavigasi buku. Versi cetak dibuat dalam jumlah terbatas sebagai arsip Bapas.

4. Sosialisasi kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien

Sebelum dipakai di hadapan klien, GUDEG disosialisasikan kepada PK Bapas pada 23 Juli 2026. Tim memaparkan latar belakang, struktur materi, dan cara memandu klien mengakses *QR Code*, agar PK memiliki pemahaman yang sama tentang pemakaiannya dalam bimbingan sehari-hari. Penggunaan kepada klien dimulai pada 27 Juli 2026. Klien yang datang melapor diarahkan memindai *QR Code* dan diperkenalkan pada isi buku secara singkat (Gambar 2b). Penjelasan lisan tetap diberikan, tetapi kini disertai bahan yang dapat dipelajari kembali setelah klien pulang.

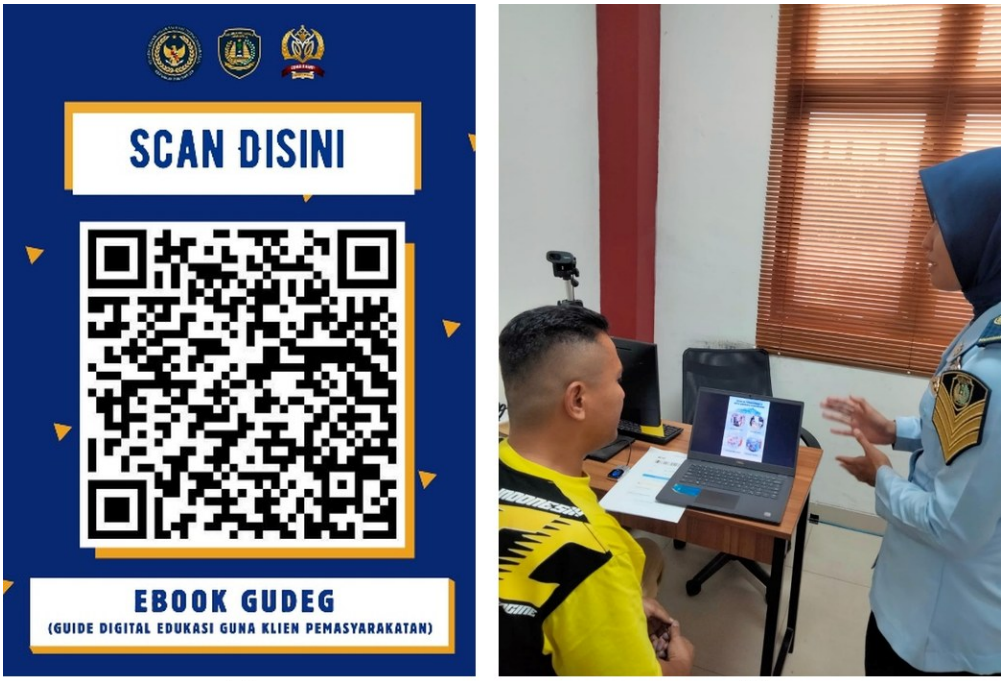

(a) (b)

Gambar 2. Poster *QR Code e-book* GUDEG (a) dan pengenalan *e-book* kepada klien baru (b)

5. Manfaat bagi Mitra, Alih Pengetahuan, dan Keberlanjutan

Bagi klien dan penjamin, GUDEG menyediakan sumber informasi yang dapat dibaca ulang di luar jam kantor. Ketergantungan pada penjelasan lisan berkurang, dan peluang salah paham tentang batas hak, kewajiban, serta prosedur izin bepergian ikut mengecil. Bagi PK, penjelasan aturan dasar yang sebelumnya diulang kepada setiap klien baru kini dapat disampaikan lebih seragam melalui buku. Waktu tatap muka dapat dipakai untuk konseling individual, pemecahan masalah, dan perencanaan program kemandirian, yang sejalan dengan peran PK dalam pengawasan dan pencegahan pengulangan tindak pidana (Hernawanti, 2020; Ramadhan, 2020).

Alih pengetahuan kepada mitra berlangsung dalam tiga bentuk. Pertama, materi disusun bersama PK sehingga isinya mencerminkan kasus nyata di Bapas. Kedua, sosialisasi membekali PK dengan cara memandu klien memakai media. Ketiga, pada akhir kegiatan tim menyerahkan berkas induk PDF, poster *QR Code*, dan tautan penyimpanan kepada pengelola layanan Bapas. Dengan begitu, buku dapat tetap dipajang di ruang tunggu, diunggah ke akun media sosial resmi Bapas, dan dipakai PK untuk klien baru setelah KKN berakhir.

Evaluasi bersama mentor, pejabat teknis, dan PK menilai GUDEG sebagai media yang praktis, mudah diakses, akurat secara yuridis karena memuat ketentuan terbaru tahun 2026, dan mendukung digitalisasi pelayanan di Bapas Kelas I Yogyakarta. Penilaian ini bersifat kualitatif dan menjadi bahan pertimbangan pada bagian kesimpulan.

Kesimpulan

Kegiatan ini menjawab persoalan penyampaian informasi pembimbingan yang selama ini bergantung pada penjelasan lisan yang singkat. GUDEG menghimpun hak, kewajiban, larangan, sanksi, prosedur wajib lapor, peran penjamin, program pembimbingan, dan materi psikoedukasi dalam satu buku saku digital yang dapat diakses klien dan penjamin melalui *QR Code* atau tautan dari PK. Materi telah divalidasi oleh mentor dan PK, disosialisasikan, dan diserahkan kepada Bapas Kelas I Yogyakarta untuk dipakai setelah KKN berakhir.

Bagi klien dan penjamin, buku ini menjadi pegangan yang dapat dibuka kapan saja. Bagi Bapas, buku ini menjadi alat bantu yang menyeragamkan penjelasan awal dan membebaskan sebagian waktu PK untuk konseling. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa inovasi pelayanan di bidang pemasyarakatan dapat dimulai dari hal yang sederhana, selama disusun bersama petugas yang berhadapan langsung dengan klien.

Kegiatan ini memiliki keterbatasan. Penilaian yang tersedia berupa evaluasi kualitatif bersama mentor dan PK, sehingga pengaruh GUDEG terhadap kehadiran dan ketepatan wajib lapor belum dapat dinyatakan dalam angka, dan masa pelaksanaan yang singkat membatasi pengamatan perubahan perilaku klien. Akses melalui telepon pintar juga mengandaikan klien memilikinya dan mampu menggunakannya, sedangkan hal ini belum dipetakan. Disarankan agar Bapas memasang *QR Code* di ruang pelayanan dan ruang tunggu, PK memakai GUDEG saat penyerahan SK Integrasi dan wajib lapor pertama, serta isi buku diperbarui bila regulasi berubah. Evaluasi lanjutan yang membandingkan tingkat kehadiran klien sebelum dan sesudah penggunaan GUDEG diperlukan untuk menguji manfaatnya secara terukur.

Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan D.I. Yogyakarta; Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, Galih Rakasiwi, A.Md.IP., S.H., M.H.; mentor lapangan, Diana Anggar Kusuma, A.Md.IP.; serta seluruh Pembimbing Kemasyarakatan dan pegawai Bapas Kelas I Yogyakarta atas bimbingan, validasi materi, dan kesempatan yang diberikan selama kegiatan. Terima kasih juga disampaikan kepada Direktur Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, pembimbing akademik, Dr. Muhammad Ali Equatora, A.Ks., M.Si., dan dosen penguji, Dr. Umar Anwar, S.H., M.H., M.Si., atas arahan dan masukannya.

Daftar Pustaka

Asmawati, H. (2022). Analisis penguatan sistem pemasyarakatan melalui konsep reintegrasi sosial. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, *1*(2), 172–186.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2026). *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-05.OT.02.02 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan*.

Hernawanti, N. (2020). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, *2*(2), 16–23.

Ibad, S., & Ulum, M. C. (2023). *Inovasi pelayanan publik*. Intrans Publishing.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022a). *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya*.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022b). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*.

Kuntoro, S., & Suseno, G. (2024). Hambatan dan solusi dalam digitalisasi layanan publik di negara berkembang. *Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik, dan Pemerintahan*, *1*, 12–29.

Mardiyani, S. A., Sari, D. N., Koti, S., Cahyati, R., Safitri, H., Aziz, M. A., … Sukmana, P. E. (2020). Digitalisasi desa untuk meningkatkan kualitas layanan dan informasi. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, *1*(3), 188–192.

Pitrianti, S., Sampetoding, E. A., Purba, A. A., & Pongtambing, Y. S. (2023). Literasi digital pada masyarakat desa. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, *3*(1), 43–49.

Ramadhan, R. R. (2020). Optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pencegahan risiko residivis terhadap klien pemasyarakatan (Studi kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *6*(2), 600–608.

Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan. *Share: Social Work Journal*, *7*(1), 61–70.

Wulandari, S. (2015). Fungsi sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. *Serat Acitya*, *4*(2), 87.

Yunaningsih, A., Indah, D., & Septiawan, F. E. (2021). Upaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, *3*(1), 9–16.